BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam merupakan bentuk definisi dari berbagai macam ketentuan dan aturan-aturan dari wahyu Allah dan sunah Rasulullah, dalam mengatur dan memberi ketentuan tentang kehidupan seorang mukalaf. Selain itu juga diartikan sebagai suatu hukum yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fikih, karena arti syara' dan fikih mencakup dan terkandung didalamnya.[3]

Hukum Kewarisan merupakan salah satu bagian yang penting dalam hukum Islam, hukum kewarisan dalam Islam biasa disebut *faraidh* dalam literatur Islam mempunyai arti yaitu sebuah hukum yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban atau segala sesuatu, baik berupa harta atau tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.[4] Permasalahan mengenai hukum waris selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, perselisihan dan konflik pembagian warisan selalu ada dalam keluarga ataupun masyarakat akibat pembagian yang dianggap tidak sesuai dan adil atau karena ada salah satu pihak ahli waris yang merasa dirugikan.

---

[3]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia.* (Jakarta:Kencana, 2013), hal . 9

[4]AmirSyarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 16

Pembagian waris yang adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku merupakan sebuah proses yang diutamakan dalam sistem pembagian waris, kesepakatan dalam musyawarah merupakan nilai dasar dari kebersamaan, keselarasan, kerukunan, dan kedaiman dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan agar menjadi pijakan atau dasar dalam menjaga keharmonisan bersama. Oleh karena itu dalam Al-Quran telah dijelaskankan bagian-bagian harta waris yang menjadi hak ahli waris, serta siapa ahli waris yang berhak mendapat harta waris, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman allah (QS. An-Naml: 16) ;

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya : *“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata*”.[5]

Dalam Hukum waris adat memiliki norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil, dari

[5]Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya*. (Kudus: Menara Kudus, 1974), hal. 379

pewaris yang dapat diserahkan kepada keturunannya atau ahli warisnya sekaligus juga mangatur dalam tata cara dan proses peralihannya.[6]

Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu menurut Sopeomo hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateririele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.[7]

Sedangkan dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah hukum waris, untuk pihak-pihak yang memperoleh sesuatu atas kekuatan hukum waris dapat menerimanya berdasarkan undang-undang (hukum waris karena kematian) atau berdasarkan surat wasiat pewaris (hukum waris karena wasiat), Wasiat-wasiat yang dibuat tidak mutlak berdasarkan hukum harta kekayaan seperti; (pasal 292 buku I BW (*Burgerlijk Wetboek*); pasal 206 KUHP) dan (pasal 1051 BW; pasal 1004 KUHP) tentang ahli waris dan legataris.

---

[6]Sakirman, *Intregasi Hukum Islam dan Adat Jawa atas Harta Waris anak angkat*(Vol 6, No. 2,337-362,*E-Journal Ahkam* 2018).

[7]Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 84

Dalam hal ini hukum waris diatur dengan ketat dan terperinci dikarenakan peraturan ini tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat muslim melainkan juga masyarakat nonmuslim, ketetapan ini diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130. Namun walaupun demikian masih banyak masyarakat yang lebih memilih membagi warisannya menggunakan hukum adat yang berlaku di desa atau wilayah tersebut.[8]

Sebagai suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada ahli warisnya, atau kepada keturunannya. Bahwasannya pembagian waris secara adat kebiasaan masyarakat merupakan salah satu aturan hukum yang paling diminati dalam penerapannya, serta dipraktekannya pembagian waris adat dikarenakan hukum adat lebih mengedepankan kesetaraan dan kebersaman dalam sistem pembagian warisnya, hukum adat mempunyai tatanan penting dalam masyarakat karena menjadi aturan yang tumbuh dan berkembang sesuai nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, pada umumnya dalam membagikan waris adat sebagian masyarakat dengan cara musyawarah bersama untuk membagi sama rata sesuai dengan keikhlasan semua ahli waris.

Pembagian harta waris masyarakat Desa Bendiljati Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan dalam membagikan waris masyarakat mempunyai

---

[8]Van mourik, *Intisari Hukum Waris menurut KUHPerdata*.(Jakarta: Ghalia Indonesia 1993), hal. 2

kebiasaan bahwa anak yang merawat orang tuanya akan mendapatkan harta waris yang lebih banyak dibandingkan ahli waris yang tidak merawat atau sedikit kontribusinya dalam merawat orang tua dimasa tuanya yaitudengan sistem 2 : 1, masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan *Bondo Katresnan* (harta kasih sayang) misalnya ketika orangtua meninggal dunia, lalu meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris, maka harta warisnya akan diberikan lebih banyak kepada anak yang telah merawat orangtua, meskipun yang merawat adalah anak perempuan.

Sistem pembagian waris ini terjadi karena, terkadan seorang anak tidak sempat bahkan tidak mau merawat orang tua karena sudah sibuk dengan pekerjaannya, ada juga seorang anak yang tidak mau merawat orang tua karena merasa terbebani jika harus merawat orang tuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dengan adanya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis kasus tersebut dengan diberi judul “Pembagian Waris Adat Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Sebuah permasalahan ada karena ketidaksesuaian antara ekspetasi dan realita yang sering timbul karena perselisihan dan perdebatan. Dari

penjelasan latar belakang diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik dan sistem pembagian waris adat di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi pembagian waris adat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan terhadap masalah diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap praktik dan sistem pembagian waris adat masyarakat desa BendiljatiKulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang melatar belakangi pembagian waris secara adat yang dilakukan Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dapat memberi manfaat sesuai dengan fokus penelitian, adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim khususnya dalam memperkaya khazanah kajian Islam tentang praktik pembagian kewarisan adat yang ada di Indonesia.
   b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian masalah seputar bidang kewarisan terutama dalam hukum kewarisan adat.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau solusi bagi masyarakat Islam ketika dihadapkan dengan problematika dalam penyelesaian harta waris, terlebih bagi masyarakat yang melaksanakan pembagian harta waris secara adat.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimanaperspektif tokoh agama dan masyarakat dalam menyikapi pembagian hukum waris adat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah pokok yang ada dalam pembahasan ini baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan secara konseptual

   a. *Waris* (*faraid*), Waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, yang mana dalam bahasa arab adalah bentuk dari *masdar* (kata yang menunjukkan perbuatan) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain". Sedangkan menurut istilah waris adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan/hukum yang mengatur tentang pemindahan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya masih hidup[9].

   b. *Waris Adat* meliputi aturan-aturan yang keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.[10]Dapat diartikan pula sebagai peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada eseorang yang masih hidup, peralihan tersebut pada waktu sesorang seseorang yang telah meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia.

   c. *Tokoh Agama* dapat didefinisikan sebagai seorang yang berilmu terutamanya dalam hal berkaitan dalam Islam, dan biasa dijadikan

---

[9]Muhammad Ali,*Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 33

[10]Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018) hal. 17

sebagai rujukan ilmu atau pengetahuan dalam Islam bagi masyarakat yang bertanya berkaitan dengan agama.[11]Selain itu Tokoh Agama juga merupakan sebuah sebutan bagi kyai ataupun ulama serta dari hasil penilaian masyarakat disuatu daerah karena kecakapan keunggulan dalam bidang ilmu keagamaan memiliki takaran ketaqwaan dan wawasan agama yang luas sehingga dihormati dan disegani oleh masyarakat.

d. *Tokoh Masyarakat* merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar atau kepemimpinan dalam masyarakat baik berupa formal atau informal, yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan dan keinginan untuk kesejahteraan masyarakat. Tokoh masyarakat adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan, anjuran, dorongan atas kemauan atau keinginan para pihak dalam sesi mediasi dengan berdasar atas pengalaman, ketokohan serta kewibawaan tokoh masyarakat tersebut.[12]

2. Penegasan secara operasional

Dari pembahsan pembahasan konseptual diatas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa kajian penelitian dengan judul "Pembagian waris adat perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Bendiljati Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung" adalah membahas tentang pembagian waris secara adat kebiasaan yang menarik bagi penulis untuk

---

[11]Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati,* Cirebon, 2015, hal 2.

[12]Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta, Kencana, 2016), hal. 137.

melakukan penelitian terhadap sistem pembagian harta warisannya yang telah diterapkan oleh masyarakat di desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

1. Bagian awal

   Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halam persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata penghantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasidan abstrak.

2. Bagian utama (inti)

   Pada bagian ini memuat uraian yang terdiri dari enambab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

   BAB I Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

   BAB II Kajian Pustaka merupakan landasan teori, Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang berkaitan pada penelitian tentang

pembagian waris secara adat perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Bendiljati Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan data penelitian.

BAB V Pembahasan dalam bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan yang mendalam tentang pembagian waris secara adat perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat

BAB VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentag daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.